



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013 - 2033**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, maka diperlukan adanya dokumen perencanaan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang sistematis, terpadu, dan komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka perlu menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2033;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Perizinan Penyelenggaraan Pembangan Sistem Sumber Daya Air Minum (SPAM) Oleh Badan Usaha Dan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2013-2033.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan urusan maupun tidak melakukan urusan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan air minum adalah kegiatan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
11. Penyelenggara pengembang SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah merencanakan pengembangan SPAM secara umum baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun non perpipaan yang akan menjadi pedoman bagi Penyelenggara dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPAM.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau di daerah;
- b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan Penyedia jasa pelayanan air minum di daerah;
- c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan layanan air minum di daerah;
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013- 2033, yang selanjutnya disingkat RISPAM merupakan pedoman dalam perencanaan air minum untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan merupakan bagian dari Perencanaan Pengembangan SPAM di daerah.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
 - a. kondisi umum daerah;
 - b. kondisi sistem air minum eksisting;
 - c. standar perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi air baku;
 - f. rencana pengembangan SPAM;
 - g. rencana pendanaan; dan
 - h. rencana pengembangan kelembagaan
- (3) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
 - a. pengembangan sistem penyediaan air minum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2033;
 - b. menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - c. mengawasi dan pembinaan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU dan PENINJAUAN ULANG

Pasal 6

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun untuk dilakukan perubahan atau penyesuaian dalam hal terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi.

Pasal 7

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan peninjauan ulang RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim atau Kelompok Kerja, yang tugas dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan Pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim atau Kelompok Kerja, yang tugas dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 53.